



## BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2006  
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bondowoso tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 14);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 17 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bondowoso.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu bupati di wilayah kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
10. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang mengatur yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan di desa.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**BAB II**  
**PERANGKAT DESA**

**Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa terdiri dari atas Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya;
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Pelaksana Teknis Lapangan;
  - b. Unsur Kewilayahan.
- (3) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Urusan Pemerintahan;
  - b. Urusan Umum;
  - c. Urusan Pembangunan;
  - d. Urusan Keuangan; dan
  - e. Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Kepala Dusun.

**BAB III**  
**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENYELEKSIAN**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

**Pasal 3**

Tata cara pendaftaran dan penyeleksian Perangkat Desa Lainnya, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN PANITIA**

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal terjadi lowongan jabatan Perangkat Desa lainnya, maka seleksi tersebut harus diselenggarakan oleh suatu panitia dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri atas:
  - a. Panitia pendaftaran meliputi:
    1. Kepala Desa sebagai Ketua merangkap anggota;
    2. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris merangkap anggota;
    3. Seorang kepala urusan sebagai bendahara merangkap anggota;
    4. Seorang kepala urusan sebagai anggota.
  - b. Panitia peneliti dan penguji calon perangkat desa ditentukan sebagai berikut:
    1. Camat sebagai Pembina;
    2. Kepala Desa sebagai Ketua;

3. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris;
  4. Satu orang Kepala Urusan sebagai anggota;
  5. Satu orang Kepala Dusun sebagai anggota;
  6. Satu orang tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan pejabat Kepala Desa dan dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, pembentukan panitia pendaftaran, panitia peneliti dan penguji ditetapkan oleh penjabat kepala desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa di jabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka Ketua Panitia Pendaftaran, dan Ketua Panitia dan Penguji calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 2 dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa, maka Sekretaris Panitia pendaftaran, dan Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 3, dapat menunjuk salah satu perangkat desa lainnya;
- (5) Dalam hal perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandang kurang cakap atau tidak terdapat pejabatnya untuk ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia pendaftaran, Sekretaris Panitia Peneliti dan Penguji Calon Perangkat Desa lainnya, serta dalam hal unsur Perangkat Desa dalam keanggotaan Panitia Pendaftaran dan Panitia Peneliti dan Penguji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4, serta huruf b angka 4 dan angka 5 tidak terdapat pejabatnya, maka Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dapat menunjuk PNS di lingkungan Kantor Kecamatan atas persetujuan Camat setempat.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**PERANGKAT DESA LAINNYA**

**Pasal 5**

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan kepala desa dan dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pencabutan pemberhentian sementara perangkat desa lainnya, menjadi kewenangan camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat setempat, setelah melalui proses mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa.

**Pasal 6**

Perangkat Desa lainnya berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhir masa jabatannya;
- d. telah diangkat pejabat yang baru;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;
- f. tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai perangkat desa lainnya;
- g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat.

**BAB VI****PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI****Pasal 7**

- (1) Perangkat Desa lainnya sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Kepala Desa, dan mengucapkan sumpah/janji;
- (2) Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Penjabat, maka Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji dilakukan oleh Camat;
- (3) Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa.

**BAB VII****MASA JABATAN****Pasal 8**

- (1) Masa jabatan perangkat desa lainnya adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya setelah melalui mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI BONDOWOSO,**

ttd

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

ttd

**HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013 NOMOR 59**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



**AHMAD, SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19680420 199202 1 001